

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 01 /PM.1/201
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA PEMBEKUAN SURAT TANDA TERDAFTAR
KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Melalui Surat Penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana terlampir, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Penetapan terkait dengan Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) atas nama Todung Mulya Lubis yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran ketentuan angka 11 huruf a jo. angka 17 Peraturan Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal karena KHPM dimaksud terbukti tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) Satuan Kredit Profesi (SKP) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan rincian sebagai berikut:

Nama KHPM	Nomor dan Tanggal Surat Sanksi	Nomor STTD
Todung Mulya Lubis	S-630/PM.112/2015 tanggal 3 September 2015	37/STTD-KH/PM/1993

Dengan ditetapkannya pembekuan STTD bagi KHPM tersebut di atas, maka terhadap KHPM dimaksud dilarang melakukan kegiatan sebagai konsultan hukum di bidang Pasar Modal sampai dengan dicabutnya surat penetapan sanksi administratif berupa Pembekuan STTD dimaksud.

Demikian Pengumuman ini, agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal *7 Maret 2016*
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS PASAR MODAL I


SARJITO